



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Loe Orani Kecamatan Simpang Kiri
Telp. 0627 - 31336 Fnx. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/~~1306~~/75.102.2/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU NURUL AQLAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam maka SMP Islam Terpadu Nurul Aqlam dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- a. Permohonan dari Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Nurul Aqlam Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah dengan No. 06/PP/SMP-IT/NA/VIII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021;
- b. Surat Rekomendasi dari MKKS SMP Kota Subulussalam Tanggal 13 September 2021;
- c. Akta Pendirian Yayasan No.01 Tanggal 08 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Notaris ABD. MUTHALIB, SH., M. Kn;
- d. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Penanggalan No. 421/469/75.300.2/2021 Tgl. 13 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN.....

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:
Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM TERPADU NURUL AQLAM
Status Satuan Pendidikan : Swasta
Alamat : Desa Penanggalan
: Kecamatan Penanggalan
: Kota Subulussalam
Pemilik : YAYASAN
Tahun didirikan : 2021
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tersebut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 21 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali;

Ditetapkan Di Subulussalam
Pada Tanggal 22 Desember 2021.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,